

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121
362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Penitipan Barang dan atau makanan di masa pandemi covid-19

No. SK : Kelas IIA Magelang

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KTP
2. Membawa Barang dan Atau Makanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mencuci tangan pada tempat yang sudah disediakan
2. Petugas penitipan mengecek suhu badan pengunjung
3. Pengunjung mengambil nomor antrian
4. Petugas penitipan barang dan atau makanan memanggil pengunjung sesuai nomor antrian
5. Pengunjung melampirkan fotokopi KTP dan menulis nama WBP serta rincian barang dan atau makanan yang dikirimkan
6. petugas penitipan barang dan atau makanan memeriksa barang dan atau makanan yang akan dikirimkan kepada WBP
7. Jika barang dan atau makanan sudah memenuhi persyaratan kemudian petugas penitipan barang dan atau makanan memeriksa kembali barang dan atau makanan melalui mesin X-ray
8. petugas menyerahkan barang dan atau makanan kepada WBP yang mendapatkan kiriman barang dan atau makanan sesuai identitas yang tertera pada catatan pengunjung

Waktu Penyelesaian

10 Menit

4 menit proses pendaftaran dan pencatatan di tempat pendaftaran, 4 menit proses pemeriksaan di mesin x-ray, 2 menit proses penyampaian ke warga binaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121
362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Penitipan Baiting NARA NARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan layanan ini terintegrasi dengan layanan pengaduan manual dan online Lapas Kelas

IIA Magelang

